



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUKMA ARIADI Bin (Alm) JAYADI;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/10 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/Rw 003/003, Desa Sembung,
Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat kantor pribadi di Jalan Pemuda No. 5 dan 6 Bojonegoro, yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 28 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKMA ARIADI BIN JAYADI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan " tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu " sebagaimana diatur dalam pasal 435 yo pasal 138 (2), (3) UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif ke satu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKMA ARIADI BIN JAYADI (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang hasil penjualan PIL LL sebesar RP.100.000,- (serratus ribu rpiah).
 - 1 (satu) buah HP merk OPOO Type A17 warna biru No. IMEI 1.8696850560138631 IMEI 2 869685060138623 dengan no . Sim Card/WA 083172171379.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru No Pol: S-4762-IZ beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna bening berisi 20 (dua puluh) butir obat berbahaya jenis Pil LL
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Sukun.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak melawan ketika ditangkap;

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Per : PDM-19/M.5.16.3/Enz.2/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU.

Bahwa terdakwa SUKMA ARIADI BIN JAYADI (alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar Jam . 21.00. Wib, atau setidaknya pada suatu lain dalam bulan Maret 2025 bertempat di Parkiran Terminal Bus Rajekwesi Kab. Bojonegoro di Jl. Veteran Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “ Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekitar jam.15.30 WIB terdakwa dihubungi saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI melalui DM aplikasi TIKtok dengan maksud untuk berkenalan selanjutnya terdakwa dengan saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI sering komonikasi melaui aplikasi WA, selanjutnya saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI untuk mencirikan PIL LLlalu terdakwa memberitahu kalua uang milik saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI masih ada Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudiana pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2025 sekitar jam.13.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. ARIP (DPO) melalui pesan WA dengan kata – kara ; ISEH PIRO PAK: (MASIH BERAPA PAK) dan dijawab olehnya : RONG PULUH IJI; (DUA PULUH BIJI) lalu terdakwa sepakat COD, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. ARIP (D:PO) sesuai dengan tempat yang telah disepakati dan terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 29 Maret 225 sekitar jam. 15.30 WIB ditempat Jembatan Desa Kedung Jambe Kab. Tuban terdakwa memberikan uang kepada

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ARIP (DPO) sebesar RP.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu sdr. ARIP memberikan PIL LL kepada terdakwa sebanyak 1 bungkus plastic klip kecil warna bening berisi 20 (dua puluh) butir, setelah terdakwa mendapatkan PIL LL lalu disimpan di saku celana lalu terdakwa berpisah.

- Bahwa setelah terdakwa berada dirumah lalu terdakwa menghubungi saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI melalui pesan WA dengan maksud memberitahu kepada saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI bahwa terdakwa sudah mendapatkan PIL LL, selanjutnya saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI meminta kepada terdakwa agar segera ke terminal Bojonegoro, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar jam.18.30 WIB terdakwa berangkat ke Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru No Pol: S-4762-IZ menuju ke terminal Bojonegoro setelah terdakwa sampai di depan terminal Bojonegoro terdakwa berhenti lalu menghubungi saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI melalui pesan WA dan saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI mengirim sherlock, lalu terdakwa dan saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI bertemu di Parkiran Terminal Bus Rajekwesi Kab. Bojonegoro lalu terdakwa menyerahkan PIL LL yang dipesannya sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna bening berisi 20 (dua puluh) butir kemudian saksi SUSI NUR CAHYATI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) kepada terdakwa, atas penjualan PIL LL tersebut terdakwa mendapatkan ke untungan sebesar RP.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),.
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan PII LL kepada saksi SUSI NUR YAHATI dan setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dari saksi SUSI NUR YAHATI lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2025 sekitar jam.21.00 WIB di Parkiran Terminal Bus Rajekwesi Kab. Bojonegoro di Jl. Veteran Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro terdakwa dan saksi SUCI NUR CAHYATI di amankan oleh petugas dari Polres Bojonegoro yaitu saksi MUHAMMAD WAHYUDI, SH dan saksi SUGIARTO TRI PRATAMA, SH setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi SUSI NUR CAHYATI telah ditemukan membawa PIL LL sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna bening berisi 20 (dua puluh) butir dan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Sukun, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa Uang tunai hasil penjualan PIL LL sebesar RP.100.000,- (

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serratus ribu rpiah) , 1 (satu) buah HP merk OPOO Type A17 warna biru No. IMEI 1.8696850560138631 IMEI 2 869685060138623 dengan no . Sim Card/WA 083172171379, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru No Pol: S-4762-IZ beserta kunci kontak.

- Bahwa terdakwa bukan sebagai petugas kesehatan atau pegawai kesehatan sehingga terdakwa dilarang untuk mengedarkan, memperjual belikan Pil LL atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan No LAB: 02983/NOF/2025 tanggal 11 April 2025, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah di buka dan di beri Nomor bukti : 09209/2025/NOF.- 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto + 3,7744 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SUKMA ARIADI BIN JAYADI (alm).

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09209/2025/NOF ,-- seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifennidil HC1 mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel LL tersebut tidak mempunyai izin edar dari pejabat yang berwenang,tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 yo pasal 138 (2), (3) UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUKMA ARIADI BIN JAYADI (alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar Jam . 21.00. Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu lain dalam bulan Maret 2025 bertempat di Parkiran Terminal Bus Rajekwesi Kab. Bojonegoro di Jl. Veteran Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekitar jam.15.30 WIB terdakwa dihubungi saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI melalui DM aplikasi TIKtok dengan maksud untuk berkenalan selanjutnya terdakwa dengan saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI sering komonikasi melau aplikasi WA, selanjutnya saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI *untuk mencirikan PIL LL* lalu terdakwa memberitahu kalua uang milik saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI masih ada Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudiana pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2025 sekitar jam.13.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. ARIP (DPO) melalui pesan WA dengan kata – kara ; ISEH PIRO PAK: (MASIH BERAPA PAK) dan dijawab olehnya : RONG PULUH IJI; (DUA PULUH BIJI) lalu terdakwa sepakat COD, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. AIP (D:PO) sesuai dengan tempat yang telah disepakati dan terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 29 Maret 225 sekitar jam. 15.30 WIB ditempat Jembatan Desa Kedung Jambe Kab. Tuban terdakwa memerikan uang kepada saudara ARIP (DPO) sebesar RP.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu sdr. ARIP memberikan PIL LL kepada terdakwa sebanyak 1 bungkus plastic klip kecil warna bening berisi 20 (dua puluh) butir, setelah terdakwa mendapatkan PIL LL lalu disimpan di saku celana lalu terdakwa berpisah.
- Bahwa setelah terdakwa berada dirumah lalu terdakwa menghubungi saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI melalui pesan WA dengan maksud memberitahu kepada saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI bahwa terdakwa sudah mendapatkan PIL LL, selanjutnya saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI meminta kepada terdakwa agar segera ke terminal Bojonegoro, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar jam.18.30 WIB terdakwa berangkat ke Bojonegoro dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru No Pol: S-4762-IZ menuju ke terminal Bojonegoro setelah terdakwa sampai di depan terminal

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro terdakwa berhenti lalu menghubungi saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI melalui pesan WA dan saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI mengirim sherlock, lalu terdakwa dan saksi SUSI NUR CAHYATI alias SERLI bertemu di Parkiran Terminal Bus Rajekwesi Kab. Bojonegoro lalu terdakwa menyerahkan PIL LL yang dipesannya sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna bening berisi 20 (dua puluh) butir kemudian saksi SUSI NUR CAHYATI menyerhkan uang sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan atas penjualan PIL LL tersebut terdakwa mendapatkan ke untungan sebesar RP.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),.

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan PII LL kepada saksi SUSI NUR YAHATI dan setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dari saksi SUSI NUR YAHATI lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2025 sekitar jam.21.00 WIB di Parkiran Terminal Bus Rajekwesi Kab. Bojonegoro di Jl. Veteran Desa Sukorejo Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro terdakwa dan saksi SUCI NUR CAHYATI di amankan oleh petugas dari Polres Bojonegoro yaitu saksi MUHAMMAD WAHYUDI, SH dan saksi SUGIARTO TRI PRATAMA, SH setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi SUSI NUR CAHYATI telah ditemukan membawa PIL LL sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna bening berisi 20 (dua puluh) butir dan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Sukun, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa Uang tunai hasil penjualan PIL LL sebesar RP.100.000,- (serratus ribu rpiah) , 1 (satu) buah HP merk OPOO Type A17 warna biru No. IMEI 1.8696850560138631 IMEI 2 869685060138623 dengan no . Sim Card/WA 083172171379, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru No Pol: S-4762-IZ beserta kunci kontak.

- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan No LAB: 02983/NOF/2025 tanggal 11 April 2025, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Krimanalistik

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah di buka dan di beri Nomor bukti : 09209/2025/NOF.- 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto + 3,7744 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SUKMA ARIADI BIN JAYADI (alm).

Kesimpulan:

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09209/2025/NOF ,-- seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HC1 mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Pil Dobel LL tersebut tidak mempunyai izin edar dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1), (2) yo pasal 145 ayat (1), (2) UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD WAHYUDI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Parkiran Terminal bus Rajekwesi Kab. Bojonegoro yang beralamat di Jl Veteran Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro, Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa masing-masing barang-barang di temukan berupa: dari Terdakwa : Uang hasil penjualan Pil LL sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk. OPPO, Type A17, wama biru, dengan No. IMEI 1: 869685060138631 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda Supra X 125 warna biru hitam, Nopol terpasang: S-4762-IZ beserta kunci kontak dan dari Sdri. Serli : 1 (satu) buah plastik klip wama bening/TIK yang berisikan diduga: 20 Butir Pil LL dan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Sukun;
- Bahwa barang tersebut semua diakui milik Terdakwa dan milik Sdri. Serli yang digunakan sebagai sarana transaksi jual beli Pil LL dalam peristiwa tersebut;

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Sdri. Serli, cara awalnya Sdri. Serli menghubungi Terdakwa melalui DM aplikasi Tiktok dengan maksud untuk berkenalan, kemudian saat itu dirinya meminta nomor WA kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberi dan mereka dalam komunikasi melanjutkan ke aplikasi chat WA, lalu Sdri. Serli setelah itu dalam komunikasi pesan Wa menyuruh Terdakwa untuk mencari Pil LL, kemudian karena Terdakwa mempunyai dan menjawab ada, selanjutnya dirinya mengajak Terdakwa janji ketemuan dan setelah bertemu mereka langsung saja melakukan transaksi jual beli Pil LL yang mana Sdri. Serli diberi Pil LL dan sebaliknya Sdri. Serli memberi Terdakwa uang tunai (ada uang ada barang/tatap muka);
 - Bahwa awalnya Petugas Kepolisian telah mendapat informasi dari informan bahwa di wilayah hukum Polres Bojonegoro akan terjadi transaksi jual beli Pil LL, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa yang telah melakukan transaksi jual beli Pil LL dengan Sdri. Serli;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Sdri. Serli, Terdakwa menjual Pil LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Arip (DPO) alamat: Ds. Singgahan Kec. Singgahan Kab. Tuban dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, di Jembatan Ds. Kedung jambe Kab. Tuban Terdakwa menghubungi melalui pesan Wa dulu saat pesan Pil LL, dan setelah dijawab ada, Terdakwa disuruh menemui/janji ketemuan, berikutnya berangkat menemui ditempat yang sudah disepakati, setelah bertemu langsung transaksi ada uang ada barang (tatap muka);
 - Bahwa Pil LL tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Arip seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Pil LL kepada Sdri. Serli tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi SUGIHARTO TRI PRATAMA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025, sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Parkiran Terminal bus Rajekwesi Kab. Bojonegoro yang beralamat di Jl Veteran Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro, Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa masing-masing barang-barang di temukan berupa: dari Terdakwa : Uang hasil penjualan Pil LL sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk. OPPO, Type A17, warna biru, dengan No. IMEI 1: 869685060138631 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda Supra X 125 warna biru hitam, Nopol terpasang: S-4762-IZ beserta kunci kontak dan dari Sdri. Serli : 1 (satu) buah plastik klip warna bening/TIK yang berisikan diduga: 20 Butir Pil LL dan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Sukun;
- Bahwa barang tersebut semua diakui milik Terdakwa dan milik Sdri. Serli yang digunakan sebagai sarana transaksi jual beli Pil LL dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Sdri. Serli, cara awalnya Sdri. Serli menghubungi Terdakwa melalui DM aplikasi Tiktok dengan maksud untuk berkenalan, kemudian saat itu dirinya meminta nomor WA kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberi dan mereka dalam komunikasi melanjutkan ke aplikasi chat WA, lalu Sdri. Serli setelah itu dalam komunikasi pesan Wa menyuruh Terdakwa untuk mencari Pil LL, kemudian karena Terdakwa mempunyai dan menjawab ada, selanjutnya dirinya mengajak Terdakwa janji ketemuan dan setelah bertemu mereka langsung saja melakukan transaksi jual beli Pil LL yang mana Sdri. Serli diberi Pil LL dan sebaliknya Sdri. Serli memberi Terdakwa uang tunai (ada uang ada barang/tatap muka);
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian telah mendapat informasi dari informan bahwa di wilayah hukum Polres Bojonegoro akan terjadi transaksi jual beli Pil LL, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa yang telah melakukan transaksi jual beli Pil LL dengan Sdri. Serli;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Sdri. Serli, Terdakwa menjual Pil LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Arip (DPO) alamat: Ds. Singgahan Kec. Singgahan Kab. Tuban dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, di Jembatan Ds. Kedung jambe Kab. Tuban Terdakwa menghubungi melalui pesan Wa dulu saat pesan Pil LL, dan setelah dijawab ada, Terdakwa disuruh menemui/janjian ketemuan, berikutnya berangkat menemui ditempat yang sudah disepakati, setelah bertemu langsung transaksi ada uang ada barang (tatap muka);
 - Bahwa Pil LL tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Arip seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Pil LL kepada Sdri. Serli tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ITA DIANITA WULANDARI, S.Farm., Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah mengerti tentang obat-obatan sesuai dengan pendidikannya yaitu Apoteker dan sekarang ini dirinya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai Kepala UPTD Instalansi Farmasi;
- Bahwa Prosedur/tata cara yang dibenarkan melakukan pengangkutan dan peredaran serta menyimpan obat-obatan adalah melalui Pabrik, Distributor Utama/PBF, Apotik, Rumah Sakit, Gudang Farmasi Pemerintah, Puskesmas dan jaringannya, Toko obat berijin (untuk obat bebas terbatas dan obat bebas) dan Toko obat tidak berijin (untuk obat bebas) dengan disertai dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam PP 51 Tahun 2009, tentang pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa obat Pil LL tersebut termasuk golongan obat keras yang perolehannya harus dengan resep dari Dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter melalui diagnosa;
- Bahwa untuk obat tersebut (Pil LL) di atas dikatakan tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksinya obat tersebut;

- Bahwa ada 5 (lima) kelompok obat-obatan yaitu: kelompok obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib Apotek, obat keras, obat golongan Narkotika dan Psikotropika;
- Bahwa menurut Ahli tetap tidak diperbolehkan siapapun termasuk Terdakwa menyalurkan/mengedarkan obat-obatan tersebut/Pil LL tanpa ijin dari Instansi terkait menurut Undang-undang, karena menyebabkan Halusinasi dan sifat dari obat tersebut bagi yang mengkonsumsi akan berakibat efeknya seperti Narkoba karena termasuk Golongan Obat keras,

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 02983/NOF/2025 tanggal 11 April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Kopol Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Filantari Cahyani, A.Md. dan mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si. terhadap sampel barang bukti Nomor 09209/2025/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 3,774 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Parkiran Terminal Bus Rajekwesi Kab. Bojonegoro yang beralamat Ji Veteran Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengedarkan sediaan farmasi yaitu Pil LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa ketika ditangkap sedang duduk-duduk di samping kiri Sdri. Serli dengan jarak sekira 2 (dua) meter dan situasi saat itu malam hari, ramai, dan terang dengan adanya penerangan lampu dari terminal;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dari Terdakwa berupa Uang hasil penjualan Pil LL sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk. OPPO, Type A17, Wama Biru, dengan No. IMEI 1: 869685060138631 IMEI 2: 869685060138623 dengan No. Sim Card/WA : 083172171379 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda Supra X 125 Warna biru hitam, Nopol terpasang: S-4762-IZ beserta Kunci Kontak sedangkan barang-barang yang ditemukan dari Sdri. Serli berupa 1 (satu) buah plastik klip wama bening/TIK yang berisikan 20 (dua puluh) butir Pil LL dan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk. Sukun;
- Bahwa barang-barang tersebut ialah milik Terdakwa dan milik Sdri. Serli yang ada kaitannya dengan transaksi Pil LL yang Terdakwa lakukan dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil LL tersebut diatas dengan cara awalnya Sdri. Serli menghubungi Terdakwa melalui DM aplikasi Tiktok dengan maksud untuk berkenalan, kemudian saat itu Sdri. Serli meminta nomor WA kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beri dan komunikasi melanjutkan ke aplikasi chat WA, lalu Sdr. Serli setelah itu dalam komunikasi pesan Wa menyuruh Terdakwa untuk mencari Pil LL. Kemudian karena Terdakwa mempunyainya Terdakwa jawab ada, selanjutnya Sdri. Serli mengajak Terdakwa janji ketemuan dan setelah bertemu langsung melakukan transaksi jual beli Pil LL yang mana Sdri. Serli telah Terdakwa beri Pil LL dan sebaliknya Sdri. Serli memberi Terdakwa uang tunai;
- Bahwa transaksi penjualan Pil LL dengan Sdri. Serli tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Parkiran Terminal Bus Rajekwesi Kab. Bojonegoro yang beralamat Jl Veteran Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa menjual ke Sdri. Serli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdri. Serli pernah membeli Pil LL dari Terdakwa baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr Arip (DPO) melalui pesan Wa dengan kata-kata: "isek piro Pak (masih berapa Pak), dan dijawab olehnya "rong puluh ji (dua puluh biji), kemudian sepakat COD an, dan setelah kami bertemu ditempat yang sudah disepakati langsung saja Terdakwa memberikan uang tunai

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan sebaliknya Terdakwa diberi Pil LL sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil wama bening isi 20 (dua puluh) butir, setelah transaksi selesai Pil LL Terdakwa simpan di saku celana yang saat itu Terdakwa kenakan sesudahnya berpisah ke tempat masing-masing lalu Terdakwa menghubungi Sdri. Serli melalui pesan WA dengan maksud memberitahu dirinya jika Pil LL sudah saya dapatkan, kemudian janji ketemuan dimana Terdakwa mengantar Pil LL ke dekat Terminal Bojonegoro lalu Terdakwa berangkat ke Kab. Bojonegoro menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda Supra X 125 Wama biru hitam, Nopol terpasang S 4762 IZ sendirian dan sesampainya di depan Terminal Bojonegoro Terdakwa berhenti dan menghubungi Sdri. Serli melalui pesan Wa lalu Terdakwa dikirim Sharelock, kemudian bertemu dan Terdakwa memberikan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil wama bening/Klip isi 20 (dua puluh) butir ke Sdri. Serli dan sebaliknya Terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa dari jual obat tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum Terdakwa pergunakan sama sekali, karena saat diamankan oleh petugas Kepolisian telah disita dan dibawa ke Polres Bojonegoro guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang dimaksud dan juga tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang hasil penjualan PIL LL sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPOO Type A17 warna biru No. IMEI 1.8696850560138631 IMEI 2 869685060138623 dengan no . Sim Card/WA 083172171379;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru No Pol: S-4762-IZ beserta kunci kontak;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 20 (dua puluh) butir obat berbahaya jenis Pil LL;
5. 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Sukun;

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Parkiran Terminal Bus Rajekwesi Kab. Bojonegoro yang beralamat Jl. Veteran Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengedarkan sediaan farmasi yaitu Pil LL;
2. Bahwa posisi Terdakwa ketika ditangkap sedang duduk-duduk di samping kiri Sdri. Serli dengan jarak sekira 2 (dua) meter dan situasi saat itu malam hari, ramai, dan terang dengan adanya penerangan lampu dari terminal;
3. Bahwa barang-barang yang ditemukan dari Terdakwa berupa Uang hasil penjualan Pil LL sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk. OPPO, Type A17, Wama Biru, dengan No. IMEI 1: 869685060138631 IMEI 2: 869685060138623 dengan No. Sim Card/WA : 083172171379 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda Supra X 125 Warna biru hitam, Nopol terpasang: S-4762-IZ beserta Kunci Kontak sedangkan barang-barang yang ditemukan dari Sdri. Serli berupa 1 (satu) buah plastik klip wama bening/TIK yang berisikan 20 (dua puluh) butir Pil LL dan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk. Sukun;
4. Bahwa barang-barang tersebut ialah milik Terdakwa dan milik Sdri. Serli yang ada kaitannya dengan transaksi Pil LL yang Terdakwa lakukan dalam peristiwa tersebut;
5. Bahwa Terdakwa menjual Pil LL tersebut diatas dengan cara awalnya Sdri. Serli menghubungi Terdakwa melalui DM aplikasi Tiktok dengan maksud untuk berkenalan, kemudian saat itu Sdri. Serli meminta nomor WA kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beri dan komunikasi melanjutkan ke aplikasi chat WA, lalu Sdr. Serli setelah itu dalam komunikasi pesan Wa menyuruh Terdakwa untuk mencari Pil LL. kemudian karena Terdakwa mempunyainya Terdakwa jawab ada, selanjutnya Sdri. Serli mengajak Terdakwa janji ketemuan dan setelah bertemu langsung melakukan transaksi jual beli Pil LL yang mana Sdri. Serli telah Terdakwa beri Pil LL dan sebaliknya Sdri. Serli memberi Terdakwa uang tunai;
6. Bahwa transaksi penjualan Pil LL dengan Sdri. Serli tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkiran Terminal Bus Rajekwesi Kab. Bojonegoro yang beralamat Jl Veteran Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro;

7. Bahwa Terdakwa menjual ke Sdri. Serli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. Bahwa Sdri. Serli pernah membeli Pil LL dari Terdakwa baru 1 (satu) kali ini;
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr Arip (DPO) melalui pesan Wa dengan kata-kata: "isek piro Pak (masih berapa Pak), dan dijawab olehnya "rong puluh ji (dua puluh biji), kemudian sepakat COD an, dan setelah kami bertemu ditempat yang sudah disepakati langsung saja Terdakwa memberikan uang tunai kepada sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan sebaliknya Terdakwa diberi Pil LL sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil wama bening isi 20 (dua puluh) butir, setelah transaksi selesai Pil LL Terdakwa simpan di saku celana yang saat itu Terdakwa kenakan sesudahnya berpisah ke tempat masing-masing lalu Terdakwa menghubungi Sdri. Serli melalui pesan WA dengan maksud memberitahu dirinya jika Pil LL sudah saya dapatkan, kemudian janji ketemuan dimana Terdakwa mengantar Pil LL ke dekat Terminal Bojonegoro lalu Terdakwa berangkat ke Kab. Bojonegoro menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda Supra X 125 Wama biru hitam, Nopol terpasang S 4762 IZ sendirian dan sesampainya di depan Terminal Bojonegoro Terdakwa berhenti dan menghubungi Sdri. Serli melalui pesan Wa lalu Terdakwa dikirim Sharelock, kemudian bertemu dan Terdakwa memberikan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil wama bening/Klip isi 20 (dua puluh) butir ke Sdri. Serli dan sebaliknya Terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian;
10. Bahwa dari jual obat tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
11. Bahwa uang tersebut belum Terdakwa pergunakan sama sekali, karena saat diamankan oleh petugas Kepolisian telah disita dan dibawa ke Polres Bojonegoro guna penyidikan lebih lanjut;
12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang dimaksud dan juga tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;
13. Bahwa untuk obat tersebut (Pil LL) di atas dikatakan tidak memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah dikemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksi obat tersebut;

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 02983/NOF/2025 tanggal 11 April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Kopol Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Filantari Cahyani, A.Md. dan mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si. terhadap sampel barang bukti Nomor 09209/2025/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 3,774$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam

Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **SUKMA ARIADI Bin (Alm) JAYADI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Parkiran Terminal Bus Rajekwesi Kab. Bojonegoro yang beralamat Ji Veteran Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengedarkan sediaan farmasi yaitu Pil LL dimana Terdakwa menjual kepada Sdri. Serli sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa Pil LL tersebut dikatakan tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah dikemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannnya tidak menggunakan resep dari Dokter sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan



garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksi obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 02983/NOF/2025 tanggal 11 April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Kopol Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Filantari Cahyani, A.Md. dan mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si. terhadap sampel barang bukti Nomor 09209/2025/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 3,774$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang hasil penjualan PIL LL sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil kejahatan dan 1 (satu) buah Handphone merk OPOO Type A17 warna biru No. IMEI 1.8696850560138631 IMEI 2 869685060138623 dengan no . Sim Card/WA 083172171379 adalah alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru No Pol: S-4762-IZ beserta kunci kontak yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 20 (dua puluh) butir obat berbahaya jenis Pil LL maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Sukun adalah alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas segala bentuk peredaran obat keras;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukma Ariadi Bin (Alm) Jayadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan PIL LL sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPOO Type A17 warna biru No. IMEI 1.8696850560138631 IMEI 2 869685060138623 dengan no . Sim Card/WA 083172171379;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru No Pol: S-4762-IZ beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 20 (dua puluh) butir obat berbahaya jenis Pil LL;
- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Sukun;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Kamis** tanggal **31 Juli 2025** oleh kami, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 Agustus 2025** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.**, dibantu oleh **Poedji Wahjoe Oetami, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Sukisno, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.